



PUTUSAN

Nomor 02/PDT.G/2018/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HELTJE, SP., MP., Binti PETRUS IPPONG., lahir di Bulukumba pada tanggal 24 Februari 1978, umur 40 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sarjana (S-2), bertempat tinggal di Jl. Suangai Bialo Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memilih domisili tetap kuasanya di Jl. D. I. Panjaitan No. 14 Kasuara Baru Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **AGUS, SH., Alias A. AGUS PATRA, SH.,** Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jl. D. I. Panjaitan No. 14 Kasuara Baru Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Nomor 03/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN.BLK., tertanggal 16 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT.**

MELAWAN :

NICOLAUS LAWANG Bin BARTOLOMEUS LAWANG., umur 42 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen Katolik, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S M A, bertempat tinggal dahulu di Jl. Gajah Mada Lingkungan Loka Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 17 Januari 2018 Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.BLK., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 17 Januari 2018 Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.BLK., tentang Penetapan Hari Sidang perkara yang dimaksud.

Telah membaca surat Gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Perkara Nomor 02/PDT.G/2018/PN.BLK., tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menerangkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami isteri sah yang menikah di Gereja Katolik Sitti Fatimah di Jalan Raya Lanto No.45 Kabupaten Bantaeng Tanggal 12 Desember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: Enam/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama di rumah Keluarga TERGUGAT di Jalan Ukip lorong 2 daya Kel. Biring Romang Makassar selama 1 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke jalan M.Noor baru No.6 Kel. Caile Kec.Ujungbulu Kab.Bulukumba;
3. Bahwa keadaan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** semula berjalan rukun dan baik yang kini mencapai 17 tahun dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gabriel Indri Arianty yang lahir di Makassar pada tanggal 30 Januari 2001;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat karena Tergugat tidak mau berkerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa penggugat bekeja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua penggugat karena merasa malu tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan sehingga meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa tujuan/alasan dan datang menemui Penggugat kadang-kadang 3 bulan,kadang-kadang 6,bahkan setahun sekekali baru datang dan Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir dan Bathin kepada Penggugat,bahkan Penggugatlah yang memberi Nafkah lair kepada Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah sangat sabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat,namun sampai sekarang tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;
7. Bahwa Tergugat sudah mulai bekerja sejak tahun 2010,nmun sebagian besar penghasilannya dipergunakan tidak untuk kepentingan dan nafkah untuk anak/istri dan mulai tahun 2013 sudah selalu bertenggkar disebabkan persoalan keuangan dalam rumah tangga,dimana tergugat tidak diperlakukan dan difungsikan layaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang istri/ibu rumah tangga oleh Tergugat dan malah Penggugat sendiri yang bekerja dan belanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami;

8. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat kini telah pisah tempat tidur selama kurang lebih 5 tahun tepatnya sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang dan sampai kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
9. Bahwa oleh karena selama ini Penggugat sudah cukup sabar menghadapi perlakuan yang tidak wajar sehingga Penggugat tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan karena itu terpenuhilah pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut : “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah tangga”;
11. Bahwa Perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan GUGATAN penggugat;
2. Menjatuhkan Talak **TERGUGAT NICOLAUS LAWANG BIN BARTOLOMEUS LAWANG** terhadap **PENGGUGAT HELTJE, SP, MP BINTI PETRUS IPPONG**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba atau Pejabat Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Nikah Catatan Sipil yang mengirimkan salinan ke kediaman serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap didampingi oleh Kuasa Hukum tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengutus seseorang untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba masing-masing tanggal 19 Januari 2018, 25 Januari 2018 dan 2 Februari 2018, telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara aquo dilakukan tanpa kehadiran Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, pemeriksaan perkara aquo dilakukan tanpa melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dalam aquo dilakukan tanpa kehadiran Tergugat, maka persidangan dilakukan tanpa acara jawab menjawab.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-4, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Surat Izin, Nomor 180/09/Izin-C/Bag.Hkum&HAM/VIII/2017 tertanggal 29 Agustus 2017, yang diberi tanda bukti P-1.
2. Surat Pernyataan, tertanggal 9 Agustus 2017, yang diberi tanda bukti P-2.
3. Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor STPL/176.a/V/2017/Sek UB tertanggal 9 Mei 2017, yang diberi tanda bukti P-3.
4. Kutipan Akta Perkawinan, Nomor ENAM/2000 tertanggal 12 Desember 2000, yang diberi tanda bukti P-4.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas, telah diberi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan asli atau foto copy-nya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANDI NURUL ZAM-ZAM Binti ANDI SYAMSUDDIN.**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah perceraian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menganut agama Kristen.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja yang berada di Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini telah berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa Penggugat sebagai istri yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sudah selama 5 (lima) tahun tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi bertetangga rumah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian Polres Bulukumba, oleh karena Tergugat telah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan akan ditanggapi dalam Kesimpulan.

2. Saksi **SARINA Binti HASAN.**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah perceraian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menganut agama Kristen.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja yang berada di Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 2000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini telah berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa Penggugat sebagai istri yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sudah selama 5 (lima) tahun tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
- Bahwa dahulu Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa sering memberitahukan kepada saksi, jika Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian Polres Bulukumba, oleh karena Tergugat telah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan akan ditanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan akhirnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut tetapi Tergugat tidak datang dan mengikuti setiap persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat berdasar atau beralaskan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan serta dari bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di sebuah Gereja di Kabupaten Bantaeng pada tanggal 12 Desember 2000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Nomor ENAM/2000 tertanggal 12 Desember 2000.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini telah berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, tetapi lama kelamaan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi/pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) selama kurang lebih 5 (lima) tahun.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sifat dari Tergugat yang mudah marah dan cemburu untuk alasan yang tidak jelas dan sering menganiaya Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian Polres Bulukumba, oleh karena Tergugat telah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah tidak dihargai lagi sebagai layaknya seorang istri, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat yang bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan Surat Izin Cerai dan Surat Pernyataan Kesungguhan Tekad Melakukan Perceraian dari pimpinan atau atasan tempat Penggugat bekerja.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan mengajukan bukti P-4, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, yang mana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 :*"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Pasal 2 ayat (1) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954".*

Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan".*

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perkawinan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975, maka Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini, Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak lagi diwarnai dengan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami-istri dalam membina rumah tangga, hal ini disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, oleh karena Tergugat sering menganiaya Penggugat dan selama 5 (lima) tahun terakhir ini Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, bahwa :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi/pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) selama kurang lebih 5 (lima) tahun.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sifat dari Tergugat yang mudah marah dan cemburu untuk alasan yang tidak jelas dan sering menganiaya Penggugat.
 - Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian Polres Bulukumba, oleh karena Tergugat telah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat.
 - Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diupayakan lagi untuk rujuk kembali berdasarkan keterangan saksi-saksi. Maka Majelis Hakim menganggap bahwa memang sudah tidak bisa diupayakan lagi untuk rujuk kembali.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa alasan hukum yang mendasari gugatan Penggugat adalah perkecokan yang dialami dalam rumah tangga Penggugat yang terus menerus, yang mana perkecokan antara Penggugat dan Tergugat kiranya sulit diperbaiki lagi sebab diantara keduanya terjadi jalinan komunikasi yang buruk, sehingga sulit diharapkan untuk dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat tersebut, jelas telah jauh menyimpang dari tujuan atau esensi dari membina rumah tangga itu sendiri yang pada hakekatnya menginginkan rumah tangga yang rukun dalam kedamaian dan damai dalam kerukunan. Sebuah rumah tangga yang dibangun dalam keharmonisan, kebahagiaan, kerukunan dan kedamaian adalah dambaan setiap insan yang akan melangkahkannya kedalam suatu "*pernikahan kudus yang tentunya berlayak di hadapan Tuhan*", karena esensi dari pernikahan khususnya dalam pernikahan Kristiani adalah membentuk suatu keluarga yang kudus, sehingga dalam kalangan Katolik pernikahan tersebut adalah sesuatu yang dianggap sangat sakral yang harus dijaga dan dipelihara oleh kedua insan yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Janji nikah yang tidak hanya disampaikan didepan manusia akan tetapi terlebih telah disampaikan di depan Tuhan adalah suatu hal yang harusnya tetap dijaga akan keutuhannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni *"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa"*, tidaklah dapat terwujud dan ditambah lagi memang dalam persidangan Majelis Hakim melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dalam suatu hubungan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat point kesatu akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai Petitum point ke-2 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan *"menjatuhkan Talak Tergugat NICOLAUS LAWANG BIN BARTOLOMEUS LAWANG terhadap Penggugat HELTJE, SP, MP BINTI PETRUS IPPONG"*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tentang Talak menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah *"ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusanya perkawinan"*.

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa *"seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang siding untuk keperluan itu"*, hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *"seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan siding untuk keperluan itu"*.

Menimbang, bahwa Talak yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bersumber dari Hukum Islam dan pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri ditegaskan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4 dan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menganut agama Kristen Protestan dan Katolik yang melangsungkan perkawinan di sebuah Gereja di Kabupaten Bantaeng.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat di Pengadilan Negeri Bulukumba.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan hukum Negara atau hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukan didasari oleh Kompilasi Hukum Islam atau Hukum Islam, disebabkan oleh karena Kompilasi Hukum Islam atau Hukum Islam merupakan pedoman bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan maupun perwakafan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Petitum point ke-2 gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Petitum point ke-2 gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum point ke-2 gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka dengan sendirinya terhadap Petitum point pertama gugatan Penggugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka patut secara hukum Majelis Hakim menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim.

Mengingat, Ketentuan Pasal-Pasal dalam Regelemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg) Staatblad 1927 Nomor 227, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap, tetapi Tergugat tidak hadir.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan *Verstek*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Kamis** tanggal **1 Maret 2018**, yang terdiri dari **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH., MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Maret 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABIDIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SERA ACHMAD, SH., MH.

YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ABIDIN, SH.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Relas Pemanggilan | : Rp. 400.000,- |
| 3. ATK | : Rp. 75.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

J u m l a h : Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)